



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh proyek, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Guntur Equarianto,SH, Advokad/Konsultan Hukum** yang beralamat di Jl. Raya Solo-Jogya Km 11, Kepoh, Bowan, Delanggu, Klaten Telp (0272) 551867 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2016, semula sebagai Tergugat / sekarang sebagai Pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan toko meubel, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 9 Halaman Salinan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.Bi. tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK P DAN T dalam asuhan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK P DAN T kepada Penggugat ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali, bahwa Tergugat pada tanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Boyolali tanggal 13 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab

Halaman 2 dari 9 Halaman Salinan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1437 Hijriyah Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.Bi., dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Mei 2016 relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Boyolali tanggal 30 Mei 2016;

Bahwa Pembanding, telah menyerahkan memori banding bertanggal 20 Mei 2016 sesuai surat tanda terima Memori Banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Boyolali tanggal 20 Mei 2016;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Boyolali tanggal 6 Juni 2016;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 20 Juni 2016 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali sesuai dengan surat tanda terima yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali tanggal 21 Juni 2016;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti tanggal 12 Juli 2016;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding/Inzage dalam waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 20 Juni 2016;

Bahwa kepada Pembanding/Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding/ Inzage, sebelum dikirim ke

Halaman 3 dari 9 Halaman Salinan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, surat pemberitahuan diterima oleh Kuasa Hukum Pembanding tanggal 12 Juli 2016;

Bahwa Pembanding sampai saat ini tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.Bi tanggal 24 Agustus 2016;

Bahwa Terbanding datang memeriksa berkas /Inzage, sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali tanggal 27 Juni 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA. Bi tanggal 13 April 2016 yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, salinan resmi Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.Bi tanggal 13 April 2016 dan setelah memperhatikan

Halaman 4 dari 9 Halaman Salinan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dari Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding; karena telah dipertimbangkan dengan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih jadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tuntutan pemeliharaan anak/ *hadlanah*, yang pada pokoknya bahwa tuntutan tersebut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK P DAN T lahir dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding, oleh karena telah

Halaman 5 dari 9 Halaman Salinan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yakni oleh karena pada dasarnya menurut hukum bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (*vide*: Pasal 105 huruf a *juncto* Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam); sehingga dengan memperhatikan asas 'kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk menetapkan bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat/Terbanding, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar untuk kepentingan anak sehingga Majelis Hakim Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding **terhadap** anak yang bernama ANAK P DAN T diasuh oleh Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, harus ditolak karena Tergugat/Pembanding sendiri tidak punya waktu untuk memelihara anak tersebut, yang mana Tergugat / Pembanding sendiri bekerja sebagai buruh di Jakarta dan pulanginya tiga bulan sekali dan anak yang semula diasuh oleh ibu Tergugat, selanjutnya anak tersebut diserahkan asuhannya kepada Nenek Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk tidak memutuskan hubungan Pembanding selaku ayahnya, dengan anak tersebut, maka meskipun anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat/Terbanding, kepada Tergugat/ Pembanding diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut dengan waktu secukupnya, dengan memberikan biaya pemeliharaan anak,

Halaman 6 dari 9 Halaman Salinan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Pembanding di tolak dan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.Bi tanggal 13 April 2016 M bersamaan dengan tanggal 5 Rajab 1437 H harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.Bi tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Halaman 7 dari 9 Halaman Salinan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh Drs. SYAHRIAL, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH,MH. dan Drs. H. DJAELANI KH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 217/Pdt.G/2016/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. SUBANDRIYO, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. SYAHRIAL, SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH.MH.

Drs. H. DJAELANI KH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. SUBANDRIYO, SHI.

Halaman 8 dari 9 Halaman Salinan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

SUPARDJIYANTO,SH.

Halaman 9 dari 9 Halaman Salinan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)